

PERCERAIAN MENURUT AGAMA KATOLIK
(Tinjauan Fenomenologis)



SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Agama

Oleh :

Taufiq Ahmadi

NIM : 90520584

Jurusan : Perbandingan Agama

FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1998

DRS. HARITH ABDOUSSALAM
DRA. SYAFA 'ATUN ALMIRZANNAH
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Saudara
Taufiq Ahmadi
Lamp : 6 (Enam)
Eksemplar

Yogyakarta, Juli 1998
Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas
Ushuluddin IAIN
Sunan Kalijaga
Y O G Y A K A R T A

Assalamu 'Alaikum wr.wb.

Bersama ini kami sampaikan skripsi saudara Taufiq Ahmadi dengan judul "PERCERAIAN MENURUT AGAMA KATOLIK", setelah kami teliti dan diadakan perbaikan secukupnya dalam sistematika dan susunan kalimatnya, dengan harapan dalam waktu singkat saudara tersebut dapat dipanggil untuk membahas skripsinya.

Sekian dan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II

Pembimbing I

DRA. SYAFA 'ATUN ALMIRZANNAH

DRS. HARITH ABDOUSSALAM



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

P E N G E S A H A N

Nomor : IN / I / DU / PP.009 / 632 / 98

Skripsi dengan judul : PERCERAIAN MENURUT AGAMA KATOLIK

Diajukan oleh

1. N a m a : TAUFIQ AHMADI

2. N I M : 90 520 584

3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : PERBANDINGAN AGAMA

Telah dimunafosyahkan pada hari SABTU tanggal 25 Juli 1998 dengan nilai C(Cukup) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu USHULUDDIN.

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H.M. Mastury

NIP : 150 058 703

Drs. H. Muzairi, MA

NIP : 150 215 586

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Harith Abdoussalam

NIP : 150 071 113

Dra. Syafa'atun Almirzannah, MA

NIP : 150 240 528

Penguji I

Penguji II

Dra. Hj. Alef Theria Wasim, MA

NIP : 150 110 386

Dra. Nafilah Abdullah

NIP : 150 228 024

Yogyakarta, 27 Juli 1998

D E K A N

Prof. DR. Burhanuddin Daya

NIP : 150 015 787

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan InayahNya, sehingga penulis dapat mengemban tugas menyelesaikan skripsi ini.

Sadar sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya peran serta aktif dari berbagai pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan petunjuk serta motivasi kepada penulis, maka lewat kata pengantar ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Drs Harith Abdoussalam selaku pembimbing pertama dan Ibu Dra Safa'atun Almirzannah selaku pembimbing kedua yang telah dengan tulus banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Ketua Jurusan Perbandingan Agama, dosen dan semua karyawan Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan bantuan tiada terhingga selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Romo Bono Wiratmo di St Ignatius Yogyakarta yang telah memberikan masukan dan bantuan penge -

tahuan guna penyelesaian skripsi ini.

4. Perpustakaan Pusat IAIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Perpustakaan St Ignatius Yogyakarta.
5. Ibu, yang selalu setia dengan ikhlas mendo'akan dan memberikan dorongan baik materiil maupun immateriil untuk selesainya skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu untuk selesainya penulisan ini.

Hanya kepada Allah SWT penyusun bermohon semoga amal baik dan jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan karunia yang sebesar-besarnya.

Adalah wajar jikalau didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan tegur, sapa, saran serta kritik konstruktif guna kelengkapan dan penyempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amiin.

Yogyakarta, 13 Rabi'ul Akhir 1417 H
17 Agustus 1997 M

Penulis



(Taufiq Ahmadi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Perumusan Masalah.....	4
D. Maksud Dan Tujuan Penulisan.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metodologi.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
 BAB II PERKAWINAN DALAM AJARAN AGAMA KATOLIK.....	 10
A. Hakekat Perkawinan.....	10
1. Tujuan Perkawinan.....	13
2. Sifat Perkawinan	16
3. Sakramen Perkawinan.....	18
4. Halangan Perkawinan.....	21
B. Tanggung Jawab Suami Istri.....	26
 BAB III PERCERAIAN MENURUT ALKITAB.....	 30
A. Perceraian Dalam Perjanjian Lama.....	30
B. Perceraian Dalam Perjanjian Baru.....	37
 BAB VI PANDANGAN HUKUM GEREJA TENTANG PERCERAIAN....	 45
A. Pandangan Hukum Gereja Tentang Perceraian.	45
1. Ikatan Perkawinan Dan Ketakterceraian..	45
2. Matrimonium Ratum Et Consummatum	47

	3. Previllegium Paulinum.....	53
B.	Penetapan Hukum Gereja Dalam Masalah Per-	
	ceraian.....	59
	1. Pemutusan Perkawinan Orang Poligam....	59
	2. Pemutusan Perkawinan Orang Yang Terpi-	
	sah Karena Penahanan.....	61
	3. Perceraian Perkawinan Karena Zina.....	62
	4. Hak Berpisah Karena Keadaan Tak Terta-	
	hankan.....	64
BAB V	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran-saran.....	67
	C. Kata Penutup.....	67
BIBLIOGRAFI		68

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Katolik mengajarkan bahwa sejak awalnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersatu karena Allah memandang tidak baik manusia seorang diri saja.¹ Dalam Kitab Kejadian dikatakan :

Berfirman Allah: Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarNya, menurut gambar Allah diciptakanNya dia laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. (Kejadian 1:26-28).²

Kitab Kejadian diatas menggambarkan seolah-olah pria dan wanita pertama diciptakan oleh Allah dengan sabda semata, keduanya kemudian diberkatiNya dan diberi tugas untuk beranak cucu dan memelihara dunia. Gambaran ini mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan suatu kenyataan yang luhur karena diberkati oleh Allah sendiri.³

Karena Allah memandang bahwa manusia seorang diri tidak baik, maka dari itu Allah memerintahkan agar mereka bersekutu dan bersatu, oleh sebab itu dorongan dan hasrat

¹ Warren W Wiersbe, Hikmat Didalam Kristus (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1993), p. 91

² Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Perjanjian Lama (Jakarta: t.p, 1982), pp. 11-12

³ Al Purwo Hadiwardoyo, MSF, Perkawinan menurut Islam dan Katolik, Implikasinya Dalam Kawin Campur (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990), p. 14

hati manusia untuk bersatu (kawin) adalah kuat. Kemudian dorongan dan hasrat manusia untuk bersatu dan bersekutu diikat dalam sebuah perkawinan.⁴

Hal ini dikatakan dalam Alkitab yang berbunyi :

Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dengan demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. (Kejadian 2:24-25).⁵

Dengan demikian dalam perkawinan seorang laki-laki menyerahkan diri seluruhnya kepada seorang wanita saja atau sebaliknya seorang wanita menyerahkan seluruh dirinya hanya kepada seorang laki-laki yaitu kepada suaminya.⁶

Dalam setiap perkawinan orang tentu ingin akan kebahagiaan. Sehingga dengan demikian setiap perkawinan tentu didahului dengan persiapan-persiapan yang bagus, meminta fikiran, waktu, tenaga, dan harta benda agar terjaminlah kebahagiaan yang diidamkan oleh setiap manusia. Walaupun demikian tidak dapat disangkal bahwa banyak perkawinan yang sama sekali tidak membawa kebahagiaan, bahkan tidak kurang yang membawa bencana-bencana semata. Betapa banyak rumah tangga yang selalu diliputi oleh suasana kegelapan, tidak pernah merasakan sinar kebahagiaan, tidak pernah menikmati ketenteraman dan keamanan.⁷

⁴Warren W Wiersbe, op.cit., p. 91

⁵Lembaga Alkitab Indonesia, op.cit., Bagian Perjanjian Lama, p. 11

⁶Adolf Heuken, "Perkawinan", Ensiklopedi Gereja (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1993), p. 378

⁷IJ. Istiad, Sendi Perkawinan (Semarang: Yayasan kani-sius, 1958), p. 109

Rumah tangga yang sudah diliputi suasana yang tidak bahagia, membuat suami istri hidup jauh dari idealnya perkawinan. Walaupun mereka sudah berusaha untuk saling mengerti dan saling menerima, namun kenyataannya mereka gagal pertengkaranlah yang justru terjadi. Hal ini cukup menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam keluarga yang puncaknya adalah perceraian. Sehingga perceraian merupakan suatu pilihan terakhir yang harus ditempuh oleh suami istri apabila rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁸

Didalam Alkitab, perceraian dalam perkawinan agama Katolik diterangkan dalam Injil Markus yang berbunyi : "Karena itu apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. (Markus 10:9).⁹

Berdasarkan dalam keterangan Injil Markus bahwa perkawinan yang telah dijalankan oleh orang-orang Katolik tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hal ini dikarenakan perkawinan telah diberkati oleh Allah dan disatukan oleh-Nya sehingga tidak boleh diceraikan oleh manusia.¹⁰

Namun didalam Hukum Gereja yang termuat dalam kanon bahwa tidak semua perceraian itu tidak boleh dilakukan ada hal-hal tertentu yang menurut ketentuan Hukum Gereja perceraian itu boleh dilakukan.

⁸ Ibid., p. 110

⁹ Lembaga Alkitab Indonesia, op.cit, Bagian Perjanjian Baru, p. 60

¹⁰ FA Ironsides, Tafsiran Injil Markus, (Semarang: Yayasan Kanisius, t.th), p.111

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan-alasan penulis dalam mengambil judul "Perceraian Menurut Agama Katolik" adalah sebagai berikut :

1. Agama Katolik merupakan salah satu dari agama yang diakui di Indonesia.
2. Perceraian merupakan suatu hal yang paling ditakuti oleh pasangan suami istri.
3. Perceraian mengakibatkan putusnya hubungan antara suami dan istri dalam perkawinan.
4. Adanya perbedaan antara Alkitab dengan Hukum gereja dalam memandang tentang perceraian.
5. Adanya perbedaan antara Hukum Musa dengan pandangan Yesus yang termuat didalam Alkitab.
6. Permasalahan ini masih ada relevansinya dengan disiplin ilmu Perbandingan Agama.
7. Menurut penulis topik "Perceraian Menurut Agama Katolik" belum pernah ada yang membahasnya secara khusus di jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengambil suatu permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Agama Katolik mengatur tentang perceraian dalam perkawinan ?
2. Bagaimana realisasi Hukum Gereja Katolik memandang tentang perceraian ?

D. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh suatu pemahaman yang mendalam tentang perceraian dalam Agama Katolik.
2. Untuk mengetahui sejauh mana Kitab Hukum Kanonik mengatur tentang perceraian dalam perkawinan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana Alkitab mengatur tentang perceraian.
4. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan Hukum Gereja Katolik tentang perceraian dalam perkawinan.
5. Sebagai sumbangan yang berbentuk karya ilmiah untuk Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Tinjauan Pustaka

Adolf Heuken dalam buku Ensiklopedi Gereja mengatakan bahwa perkawinan adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh kodrat bahwa manusia yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan saling mempunyai daya tarik untuk menjalin hubungan menuju hidup bersama untuk membentuk rumah tangga. Didalam menempuh kehidupan rumah tangga banyak pasangan suami istri yang mendapatkan kebahagiaan. Namun disamping itu tak sedikit pula yang mengalami kehancuran dalam perkawinan yang berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Tidak akan ada perceraian tanpa adanya perkawinan. Sehingga masa-

lah perceraian merupakan masalah yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat, karena walaupun tujuan dari perkawinan adalah hidup berdua suami istri selamanya, akan tetapi ada kalanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan itu tidak diteruskan sehingga harus diputus dengan jalan perceraian.

Vaan Doorhik dalam bukunya yang berjudul Triptik Kerajaan Allah menjelaskan bahwa berdasarkan Alkitab, Agama Katolik menolak adanya perceraian. Juga sebagai dasar agama Katolik menolak perceraian yaitu dengan adanya sakramen perkawinan. Dengan sakramen perkawinan berarti orang memasuki keadaan atau status kehidupan baru, keadaan ini tetap dan baru berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia. Selama keduanya masih hidup, mereka tidak boleh mengadakan hubungan dengan orang lain dan meninggalkan patnernya.

Namun demikian dalam Hukum Gereja perceraian diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Didalam Kitab Hukum Kanonik, perceraian diatur dalam bab IX tentang perpisahan suami istri.

Menurut Al Purwo Hadiwardoyo MSF, dalam bukunya Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam kawin Campur, dikatakan bahwa Paulus menggarisbawahi penolakan Yesus terhadap perceraian, walaupun demikian Ia membolehkan suami istri Katolik untuk berpisah atau menerima ajakan dan desakan perceraian dari suami atau istrinya yang bukan menjadi Katolik.

Dalam prakteknya kekuasaan untuk menceraikan perkawinan diberikan oleh Hukum Gereja kepada Paus di Roma. terutama bila perkawinan itu menyangkut perkawinan yang disahkan

secara Katolik.

Yoseph Konigsmann dalam bukunya Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik, menjelaskan bahwa hanya perkawinan Sakramental yang telah didahului dengan permandian yang tidak boleh diceraikan, semua perkawinan boleh diceraikan dengan syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Kanonik.

F. Metodologi

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode yang berkaitan dengan obyek dan permasalahannya. Metode yaitu jalan atau cara didalam mengadakan penelitian untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹¹ Oleh karena itu dalam penulisan ini agar sesuai dengan obyeknya maka penulis menggunakan beberapa metode. Adapun metode-metode tersebut adalah :

1. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis pakai dalam pengumpulan data adalah metode Library-Research yaitu penyelidikan yang mengambil tempat atau sumber pada kepustakaan atau menggunakan beberapa buku bacaan, diantara buku-buku bacaan tersebut adalah Kitab Suci (Alkitab) dan buku-buku bacaan yang dianggap dapat mewakili serta berhubungan erat dengan masalah yang penulis kaji.

2. Metode Pembahasan

Dalam metode pembahasan ini penulis menggunakan

¹¹Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Agama, (Jakarta: Gramedia, 1985), p. 10

metode Deskriptif yaitu yang dalam pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai kepada pengumpulan data dan penyusunan data tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi tentang arti kata itu.¹²

3. Metode Pendekatan

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini yang menyangkut masalah-masalah dalam agama sebagai pangkal keyakinan, maka dipergunakan metode pendekatan fenomenologi sebagai dasar berpijak dalam mendekati masalah tersebut.

Pendekatan fenomenologi akan berusaha untuk mengklasifikasikan seluk beluk kumpulan fenomena, termasuk juga fenomena keagamaan. Dengan demikian fenomenologi menentukan pengertian menurut mereka, sehingga akan diperoleh suatu pandangan dan pemahaman yang obyektif sebagaimana adanya. Dalam fenomenologi permasalahan bukan berkenaan benar atau tidaknya suatu ajaran melainkan berkenaan dengan kemurnian dan kepalsuan ajaran suatu dogma atau agama.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini penulis bagi dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab dengan tujuan untuk memudahkan di dalam pembahasan dan pemahaman. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, ala -

¹²Winarno Surahmat, Dasar-dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah (Bandung: CV Tarsito, 1970), p. 131

¹³Harith Abdoussalam, Pengantar Fenomenologi Agama, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kali - jaga, t.th), p. 40

san pemilihan judul, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metodologi dan sistematika pembahasan.

- BAB II Perkawinan Dalam Ajaran Katolik yang meliputi hakikat perkawinan yang terdiri dari tujuan perkawinan, sifat perkawinan, sakramen perkawinan, halangan perkawinan dan tanggung jawab suami istri.
- BAB III Perceraian Menurut Alkitab yang meliputi perceraian dalam Perjanjian Lama dan perceraian dalam Perjanjian Baru.
- BAB IV Pandangan Hukum Gereja Tentang Perceraian yang meliputi pandangan hukum gereja tentang perceraian yang terdiri dari ikatan perkawinan dan ketakterceraian, *matrimonium ratum et consummatum* dan *previlegium paulinum*, dan penetapan Hukum Gereja dalam masalah perceraian terdiri dari keputusan perkawinan orang poligam, keputusan perkawinan orang yang terpisah karena penahanan, perceraian perkawinan karena zina dan hak berpisah karena keadaan tak tertahankan.
- BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian-uraian yang telah dijelaskan didepan, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Agama Katolik menolak adanya perceraian. hal ini disebabkan karena perceraian bertentangan dengan hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, sifat perkawinan serta melanggar cinta kasih yang telah diberkati dan dikehendaki oleh Allah.
Cinta kasih suami istri dalam Agama Katolik mempunyai arti yang sangat dalam, ini disebabkan karena sempurnanya hubungan cinta kasih suami istri turut juga menentukan hubungan cinta kasih kepada Allah karena Allah telah mengangkat cinta kasih suami istri dalam perkawinan diangkat menjadi sakramen.
2. Hukum Gereja mengatur tentang dispensasi perceraian disebabkan karena adanya unsur-unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh Hukum Gereja yaitu perkawinan Sakramental atau Matrimonium Ratum et consummatum.

Adapun hal-hal yang tidak memenuhi syarat adalah :
Perkawinan yang salah satu teman perkawinan tak ter baptis diputuskan dengan privilegium paulinum, perkawinan orang poligam, pemutusan perkawinan kare-

na zina dan pemutusan perkawinan karena tak tertahankan.

Unsur-unsur tersebut yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh hukum gereja sebagai unsur dasar perkawinan Katolik yaitu perkawinan sakramental atau *Matrimonium Ratum et Consummatum*.

B. Saran-saran

saran-saran yang ingin penulis sampaikan yaitu :

1. Untuk Fakultas Ushuluddin perlu ditingkatkan penelitian terhadap Agama Katolik kepada mahasiswa karena dapat memberi wawasan yang lebih luas disamping perkuliahan yang ada.
2. Perpustakaan perlu ditingkatkan literatur-literatur tentang Agama Katolik sehingga lebih mudah mahasiswa apabila akan meneliti tentang agama Katolik.

C. Kata penutup

Dengan rasa syukur penulis ucapkan Alhamdulillah kepada Allah yang telah memberikan Rahmat dan Karunia kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya, Amiiin.

Demikian harapan ini disampaikan, semoga maklum.

Wassalamu 'Alaikum wr.wb.

BIBLIOGRAFI

- Abineno, AL. CH. Manusia, Suami dan Istri, Perkawinan dan Keluarga. Cet. I. Jakarta: Badan Penerbit Kristen 1982
- _____. Khotbah Di Bukit, Catatan Tentang Matius 5-7. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986
- Adolf Heuken, SJ. Ensiklopedi Gereja. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1993.
- Aksi Puasa Keuskupan Agung. Bangunlah Kebahagiaan Keluargamu. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1979.
- Cairns, IJ. Kitab Ulangan 2, Tafsiran Alkitab Perjanjian Lama. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986.
- Denis Green. Tafsiran Surat 1 Korintus. 'tp'. 't.th'.
- Go Piet. Hukum Perkawinan Gereja Katolik, Teks dan Komentar, Malang: Dioma, 1990.
- Groenen, OFM. Perkawinan Sakramental, Anthropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas. Yogyakarta: Pastoral Kanisius, 1993.
- Harith Abdoussalam. Pengantar Fenomenologi Agama. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 't.th'.
- Ironsides, HA. Tafsiran Injil Markus. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 't.th'.
- Istiadi, IJ. Sendi Perkawinan. Cet. I. Semarang: Yayasan Kanisius, 1958.
- Keuskupan Para Wali Gereja Regio Jawa. Hukum Perkawinan Kanonik dan Statuta Keuskupan. Jakarta: 't.p', 1980.
- Koentjoroningrat. Metode-metode Penelitian Agama. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Konsili Vatikan II. Gaudium et Spes. Ende: Nusa Indah, 1971.
- Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jakarta: 't.p', 1982.
- Purwo Hadiwardoyo, AL. Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya Terhadap Kawin Campur. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993.
- _____. Perkawinan Dalam Tradisi Katolik. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- _____. Persiapan dan Penghayatan Perkawinan Katolik. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

- Purwo Harsanto. Pedoman dan Perangkat Pelayanan Kasus Perkawinan Gerejaawi, Instrumentarium Tribunaris. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Redel. Tafsiran-tafsiran Alkitab Injil Matius. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1952.
- Suharto. Kawin campur, Tinjauan Historis, Teologi, mPastoral Hukum Gereja dan Hukum Sipil. Malang: 't.p', 1987.
- Sutrisno Hadi. Bimbingan Menulis Thesis. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1977.
- Team Pembinaan Persiapan Berkeluarga. Membangun Keluarga Kristiani. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1981.
- Vaan Doorhik. Triptik Kerajaan Allah. Penerj. Peter Wahyu. Jakarta: Obor, 1954.
- Winarno Surahmat. Dasar-dasar dan Tehnik Reseach, Pengantar Metodologi Ilmiah. Bandung: CV Tarsito, 1970.
- William Barclay. Pemahaman Alkitab Setiap Hari, Injil Matius. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 't,th'.
- Wiersbe, Warren, W. Hikmat Didalam Kristus. Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1993.
- Wibowo Ardhi. Sakramen Perkawinan. Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Wesley Brill. Tafsiran Surat Korintus Pertama. Yogyakarta: Yayasan Kalam Hidup, 't.th'.
- Yoseph Konigsmann. Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Ende: Nusa Indah, 1987.